



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/18 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN DAN SATPAM DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Inspektorat, dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat melakukan tugas Pembantuan di bidang tertentu;
- b. bahwa di Lingkungan Inspektorat masih kekurangan tenaga-tenaga terampil di bidang tertentu, perlu diangkat tenaga Kebersihan dan Satpam untuk tugas-tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Satpam di Lingkungan Inspektorat Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kebersihan dan Satpam di Lingkungan Inspektorat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kebersihan dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA :
 1. Pengangkatan sebagai Tenaga Kebersihan dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 2. Tenaga Kebersihan dan Satpam tersebut tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 3. Tenaga Kebersihan dan Satpam wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga Kebersihan dan Satpam yang sudah mencapai batas usia 35 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud;

KEEMPAT:...../3

- KEEMPAT : Tenaga Kebersihan dan Satpam dalam Diktum KESATU wajib :
1. berpakaian baju kemeja putih dan celana hitam setiap hari senin sampai rabu;
 2. berpakaian baju batik setiap hari kamis;
 3. berpakaian baju bebas dan rapi setiap hari jumat; dan
 4. berpakaian khusus bagi satpam.
- KELIMA : Bagi Tenaga Kebersihan dan Satpam yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
1. teguran Lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
 2. teguran Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 3. bila selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan tugas, maka upah kerja diberhentikan; dan
 4. diberhentikan tidak dengan hormat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

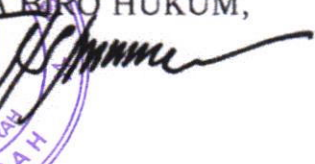
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/18 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN
DAN SATPAM DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	DEVI ELVANDA SUPIT, S.Kom	KEBERSIHAN
2	FAJRI OCTAVIA RASDIN	KEBERSIHAN
3	FRANOLDIO MATHIN LATURIUW	KEBERSIHAN
4	GEORGE G. RADONGKIR, SE	KEBERSIHAN
5	TRI CINTYA C. BAWOTONG, SH	KEBERSIHAN
6	HANDY DEMETOU	SATPAM
7	MESAK FELIX WARMASIWI	SATPAM

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002